



KONTRAK

Penelitian Tim Pasca Sarjana Tahun Anggaran 2018 Nomor: 45.2.4/UN37/PPK.3.1/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan April tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 1/P/2018 tanggal 02 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Endang Susilaningsih, M.S.** : Dosen FMIPA Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tim Pasca Sarjana Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar Hukum

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 02/E/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan Direktorat Jenderal Penguatan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 3/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di PT Tahun 2018
3. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direjen Penguatan Riset dan Pengembangan no: 0045/E3/LL/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PT Th 2018 tanggal 16 Januari 2018
4. Kontrak Penelitian TA 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Negeri Semarang nomor 075/SP2H/LT/DRPM/2018 tanggal 26 Maret 2018.
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1/P/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018 Universitas Negeri Semarang.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian

Pasal 3 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui DIPA UNNES Nomor SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. 130.000.000,-} = \text{Rp. 91.000.000,-}$ (**sembilan puluh satu juta rupiah**), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. 130.000.000,-} = \text{Rp. 39.000.000,-}$ (**tiga puluh sembilan juta rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu :
 1. Catatan harian, laporan kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan paling lambat tanggal **7 September 2018**.
 2. Catatan harian, laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel dan profil paling lambat tanggal **6 Nopember 2018**.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Endang Susilaningih, M.S. dengan nomor rekening 0246564445
- (3) .
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 02 April 2018** dan berakhir pada **Tanggal 06 November 2018**

Pasal 6 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan tambahan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Tim Pasca Sarjana dengan judul "DESAIN MATERI AJAR MULTI REPRESENTASI UNTUK SCIENTIFIC PROBLEM BASE LEARNING DAN AUTHENTIC EVALUATION MODEL CBT/ WEB UNTUK ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP KIMIA" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 70 %, serta Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **7 September 2018**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 70 %, serta Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **7 September 2018**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) pada SIMLITABMAS paling lambat **6 Nopember 2018**
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPH 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III; serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP; dan
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15 % (limabelas persen)
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Setiap publikasi makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
3. Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 17

Keadaan Memaksa(force majeure)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyataa berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 18

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 19

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat),
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089
Laman: <http://lp2m.unnes.ac.id> Surel: lp2m@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Endang Susilaningsih, M.S.
NIP : 195903181994122001
Pangkat/Golongan : Pembina - IV/a
Unit Kerja : FMIPA
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul: "DESAIN MATERI AJAR MULTI REPRESENTASI UNTUK SCIENTIFIC PROBLEM BASE LEARNING DAN AUTHENTIC EVALUATION MODEL CBT/ WEB UNTUK ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP KIMIA" yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang (Unnes) Nomor SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017, dengan Kontrak Penelitian Tim Pasca Sarjana Tahun Anggaran 2018 Nomor: 45.2.4/UN37/PPK.3.1/2018, tanggal 02 April 2018, **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**


Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 02 April 2018

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana

Mengetahui,
Ketua LP2M Unnes



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIDN. 0027106405



Dr. Endang Susilaningsih, M.S.
NIDN. 0018035906